



BUPATI PIDIE JAYA

PENJELASAN/KETERANGAN

TERHADAP

RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian Negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah tersebut. Otonomi mengandung makna bahwa setiap daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Berkaitan dengan otonomi tersebut maka sesuai ayat (5) Pasal yang sama, terdapat pembatasan atas urusan-urusan yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6), disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Untuk menyelenggarakan urusan yang diserahkan kepada daerah, maka daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Latar belakang sejarah masyarakat Aceh yang cukup panjang menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi "*adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*" yang artinya "hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama". Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh.

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memiliki keragaman sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang pluralistik. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang

kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Adat dan adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Lembaga Adat Majelis Adat Aceh (MAA) diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Keberadaan Qanun ini belum mengakomodir kepengurusan MAA Kabupaten/Kota, mengingat pentingnya fungsi dari lembaga MAA, maka perlu dibentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)/Qanun dilakukan untuk mendorong dan mengoptimalkan lembaga adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat. Sebagai negara hukum, pemerintah mengemban tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur dalam mengurusi kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan suatu hal yang absolut atau tidak terelakkan dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

MPR-RI melalui sidang amandemen ke-2 pada tahun 2000 menetapkan keputusan dalam salah satu pasal yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah". Hal ini berarti bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah karena telah mendapat legitimasi secara konstitusional.

Berawal dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. TUJUAN, DASAR HUKUM DAN SASARAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dari pembentukan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi maksud dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
- b. Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerj Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya;
- c. Urgensi dilakukannya penyusunan Rancangan Qanun (Ranqanun) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya sebagai payung hukum utama dalam upaya mengoptimalkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi Keberadaan Majelis Adat Aceh Kabupaten;
- d. Sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Qanun (Ranqanun) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten;
- e. Mengkaji norma-norma hukum sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan terkait urgensi pembentukan Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten; dan
- f. Memberikan kepastian hukum, dan keabsahan kewenangan serta tindakan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam adat istiadat kabupaten.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - e. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
 - f. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
 - g. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lemabaga Wali Nanggroe sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lemabaga Wali Nanggroe; dan
 - h. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.
3. Sasaran

Sasaran disusunnya Rancangan Qanun ini adalah untuk terbentuknya Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya sebagai dasar Susunan Organisasi MAA Kabupaten.

C. POKOK-POKOK DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pokok-pokok yang tercantum dalam Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya antara lain :

- 1. Ketentuan Umum;
- 2. Pembentukan;
- 3. Struktur Organisasi;
- 4. Pemilihan Kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten dan Majelis Adat Aceh Kecamatan;
- 5. Penyusunan Pengurus Lengkap Majelis Adat Aceh Kabupaten dan Kecamatan;

6. Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten dan Majelis Adat Aceh Kecamatan;
7. Pergantian Antar Waktu;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Tata Kerja;
10. Pembiayaan; dan
11. Ketentuan Penutup.

D. Penutup

Penjelasan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya ini dibuat berdasarkan amanah dari Pasal 4 ayat (6) huruf b Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang menyebutkan bahwa Pengecualian terhadap Naskah Akademik dalam Menyusun suatu Rancangan Qanun diantaranya adalah karena perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana kami uraikan diatas bahwa sesuai dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, maka perlu dibentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan semoga Upaya yang kita lakukan ini membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya kearah yang lebih baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.

Meureudu, 3 Maret 2025
a.n BUPATI PIDIE JAYA
WAKIL BUPATI,



HASAN BASRI, S.T., M.M

Jln. Banda Aceh - Medan Km. 158,5 Komplek Perkantoran Cot Trieng
Telp. (0653) 51292, Fax. (0653) 51292, Kode Pos 24186 Meureudu